

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Teori Strategi Mitigasi

a. Teori Strategi Mitigasi

Strategi berasal dari kata Yunani yang berarti suatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Menurut Argo Ansoff (1990) berpendapat strategi merupakan proses manajemen, hubungan antara lembaga dengan lingkungan, yang terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan kapabilitas, dan manajemen perubahan.

Strategi sendiri juga diartikan sebagai rencana.¹¹ Dimana dalam hal ini rencana merupakan suatu kegiatan mengenai serangkaian tindakan yang diniatkan untuk menghadapi suatu situasi/ masalah yang mungkin akan terjadi.

Mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meminimalisir suatu kerugian/ risiko.¹² Piltier (2001) mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko.

Mitigasi erat kaitannya dengan manajemen risiko, dimana strategi mitigasi risiko dianggap sebagai usaha yang dilakukan oleh pemilik untuk mengurangi terjadinya suatu risiko yang akan muncul atau dampak dari

¹¹ Ayi Ahadiat. Manajemen Strategik: Tinjauan Teorikal Multiperspektif. (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2010), hal. 14

¹² Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) <https://www.kamusbesar.com/> diakses 15 Oktober 2020

resiko. Tindakan pencegahan ini diperlukan pengidentifikasian terlebih dahulu, khususnya yang terjadi pada perusahaan terkait strategi yang dilakukan dan dampak dari strategi tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan pencegahan ini bertujuan untuk mengurangi resiko.

b. Tujuan dan Fungsi Strategi Mitigasi

Pada dasarnya setiap strategi yang dijalannya pastinya memiliki tujuan dan fungsi tersendiri untuk menciptakan / menghasilkan hasil yang dilakukan. Seperti juga pada strategi mitigasi. Strategi mitigasi memiliki beberapa tujuan:

- 1) Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi
- 2) Menimalisir dampak yang mungkin akan terjadi
- 3) Melindungi organisasi dari dampak yang dapat menghambat tujuan organisasi.
- 4) Meningkatkan kinerja organisasi serta kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya risiko.

Sehingga dalam hal ini strategi mitigasi sangat berperan penting dalam kemajuan lembaga karena dianggap sebagai tahapan awal sebelum dilakukannya usaha yang akan dijalankan.

Disini mitigasi risiko juga memiliki beberapa fungsi, seperti menurut Harimurti (2006) diantaranya;

1) Meminimalisir kerugian potensial

Hal ini dilakukan untuk menemukan semua risiko murni yang ada dalam lingkup perusahaan/ organisasi. dengan memanfaatkan sumber risiko sendiri.

2) Evaluasi Kerugian Potensial

Evaluasi merupakan mengukur tingkat kerumitan kerugian apabila benar-benar terjadi.

3) Memilih Metode Pengelolaan

Pada tahap ini perusahaan/ organisasi memalukan pemilihan metode pengelolaan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi.

Jenis metode pengelolaan sebagai berikut:

a) Asumsi (Retensi)

Asumsi risiko merupakan cara umum yang sering digunakan dalam pengelolaan risiko yang bernilai rendah atau tidak memiliki banyak pengaruh terhadap kegiatan keuangan badan usaha.

b) Transfer

Transfer risiko merupakan tindakan / cara yang digunakan untuk menghadapi risiko murni atau risiko spekulatif. Transfer risiko ini biasanya dilakukan dengan cara mengasuransikan usaha, dan untuk risiko spekulatif, transfer risiko dilakukan dengan perantara masyarakat, konsumen dan lembaga non asuransi.

c) Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan propabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diharapkan.

d) Menghindari risiko

Dalam hal ini sangat erat kaitanya dengan hubungan pencegahan kerugian dan pemindahan risiko untuk menghindari kondisi yang dapat menyebabkan munculnya risiko.

e) Pengetahuan dan penelitian

Risiko pada dasarnya dapat di cegah dan dihindari dengan cara meningkatkan pengetahuan atau melakukan tindakan penelitian terhadap risiko. Sehingga di sini manajemen dapat mengetahui dan meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi.

c. Prinsip dalam Strategi Mitigasi Risiko

Dalam melakukan mitigasi risiko diperlukan adanya prinsip untuk mengetahui acuan jalur mitigasi dan untuk pedoman. Analisis prinsip 4P dan 5C serta 3R biasa digunakan, Adapun analisis prinsip 4C yaitu : ¹³

- 1) *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara mengenai riwayat

¹³Fitriani Jamaludin, "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan" *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hal. 91-92

hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.

- 2) *Purpose*, selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- 3) *Prospect*, dalam hal ini bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.
- 4) *Payment*, bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan

Dalam melakukan analisis kelayakan debitur atau nasabah, metode yang sering dilakukan analisis antara lain metode 5C. Berikut penjelasan analisis dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

- 1) *Character*(karakter), dimana hal ini karakter nadi suatu nasabah dinilai terhadap kemampuannya dalam kewajiban membayar. Dimana dalam hal ini kitameyakini bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- 2) *Capacity* (kapasitas), dimana pada hal ini kita dapat menilai kemampuan nasabah dalam membayar debitur, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan

pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

- 3) *Capital* (modal) , dalam hal ini dapat dilakukan dengan menilai besar modal yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah utang, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, biasanya dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
- 4) *Collateral* (jaminan), melihat kondisi ekonomi dimana debitur menjalankan usaha. Hal ini dilakukan untuk melihat jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- 5) *Condition* (kondisi), dalam menilai kredit hendaknya dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penialain prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain itu, prinsip dalam kegiatan mitigasi risiko juga menggunakan prinsip 3R dalam memberikan kredit kepada nasabah, yaitu:

- 1) *Returns*, yaitu hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur.

Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain seperti *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

- 2) *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar itu *match* dengan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.
- 3) *Risk Bearing Ability*, yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadinya hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

d. Strategi Mitigasi dalam Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal mengatasi pembiayaan bermasalah biasanya akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Dimana restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali¹⁴. Dalam hal ini dapat kita jelaskan lebih rinci 3 hal tersebut sebagai berikut;

- 1) *Rescheduling*/ menjadwalkan kembali, hal ini dilakukan dengan menjadwalkan kembali / merubah jadwal pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia dalam butir 1.3 nomor 13/18 Dpbs. *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah*. (Jakarta; 2011), hal. 2-3

2) *Reconditioning*/ persyaratan kembali , hal ini dilakukan dengan merubah sebagian atau seleruh persyaratan pembiayaan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan, jangka waktu.

3) *Restructuring* / penataan kembali, hal ini dilakukan dengan melakukan penataan ulang yang tak lepas dari *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Tindakan strategi diatas dilakukan agar dapat mengurangi dan dapat menangani pembiayaan yang bermasalah yang dihadapi. Sehingga dalam strategi mitigasi pelayanan pembiayaan bermasalah juga perlu menerapkan ketiga tahapan strategi diatas, agar dapat mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah.

2. Teori Pelayanan

a. Teori Pelayanan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).¹⁵

Menurut Munir pelayanan merupakan kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material

¹⁵ Tim penyusun Kbbi online, tentang *Pengertian Pelayanan* (Jakarta Pusat: Media Revolution Group, 2016) dalam <https://typoonline.com/kbbi/pelayanan> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Menurutnya pelaksanaan pelayanan dapat diuskur.¹⁶

Selain itu pelayanan yang diberikan dilihat dari kualitas para karyawan dalam melakukan/memebrikan pelayanan, dimana kualitas berpusat pada suatu kinerja yang dilakukan yang sesuai dengan harapan, sehingga hal ini dapat memberikan rasa puas kepada pelanggan dan bila kinerja yang diberikan tidak sesuai atau justru dibawah harapan maka pelanggan akan merasa kecewa, sehingga dalam hal ini memberikan nilai buruk bagi perusahaan.

Kualitas pelayananlah yang akan menciptakan suatu hubungan yang baik antara nasabah dan perusahaan, karena apabila kualitas pelayanan baik tentunya nasabah/ pelanggan akan setia kepada layanan dari perusahaan tersebut baik layanan jasa/produk, dan bahkan terkadang dengan memberikan kualitas pelayanan dengan baik dapat memberikan citra baik, sehingga nasabah/pelanggan akan semakin banyak dan lebih memilih perusahaan tersebut, sehingga dalam hal dapat meningkatkan kualitas perusahaan dimata masyarakat.

b. Bentuk-bentuk Pelayanan

Pelayanan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu pelayanan dengan lisan, tulisan dan perbuatan.

¹⁶Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 275

- 1) Pelayanan dengan lisan, dimana pelayanan ini dilakukan untuk memberi informasi atau penjelasan kepada siapapun yang memerlukannya.
- 2) Pelayanan dengan tulisan, dimana pelayanan ini dilakukan dengan menulis, pelayanan ini juga dianggap cukup efisien terutama pada pelayanan jarak jauh.
- 3) Pelayanan dengan perbuatan, pelayanan ini dilakukan dengan memberikan atau menonjolkan keahlian dan keterampilan dalam bekerja, biasanya dilakukan oleh kalangan bawah.¹⁷

c. Karakteristik Pelayanan

Pada dasarnya kualitas pelayan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para nasabah/ konsumen dalam menerima suatu layanan yang baik, dan ramah dari karyawan sehingga dalam hal ini tentunya pelayanan memiliki beberapa karakteristik, karakteristik pelayanan sendiri sebagai berikut;

- 1) Bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- 2) Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang di janjikan dengan segera dan memuaskan.
- 3) Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

¹⁷Husman Moonti, Dasar-Dasar Koperasi. (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2016), hal. 11

4) Jaminan (*assurance*), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat di percaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya. Resiko atau keragu-raguan.

5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.¹⁸

3. Dinas Koperasi dan UMKM

a. Pengertian Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama. Koperasi dilandaskan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁹

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 1 yaitu, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada dasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam kegiatannya. Sedangkan tujuan koperasi yaitu pada dasarnya untuk

¹⁸Catur Rismiati Dan Bondan Suratno, *Pemasaran Barang Dan Jasa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 27

¹⁹ Bambang Agus Sumantri dan Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. (Kediri; Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hal. 1

memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat sekitar, agar terciptanya kesejahteraan yang merata.

Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.²⁰

Jadi UMKM sendiri merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dibawah naungan dinas koperasi dan UMKM. Dimana UMKM memiliki kriteria modal yang berbeda seperti yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 7 pasal 23 yaitu:

²⁰ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 16-17

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan kriteria hasil penjualan tahunan sebagai berikut;

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016, tugas dan fungsi peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam membantu tugas pemerintah dalam koordinasi terkait kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, sebagai berikut;

1)Pelaksanaa tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu;

- a) Merumuskankebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- b) Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan kiperasi sipan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
- c) Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
- d) Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- e) Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;
- f) Pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

2)Wewenang tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijkaan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

- b) Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjamuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kota,
 - b) Penetapan perizinan pembukaan kantor cabang, baik cabang pembantu maupun kantor kas koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kota,
 - c) Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah,
 - d) Menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil menengah
 - e) Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi
 - f) Memberikan pembinaan dan pengembangan terkait UMKM.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tugas dan wewenang untuk membina dan membantu kesejahteraan anggota dalam bidang pemberdayaan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Serta membantu tugas pemerintah dalam memajukan perekonomian untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

b. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam membantu perkembangan perekonomian nasional, tentunya tidak terlepas dari peran dinas koperasi dan UMKM. Dimana peran KUMKM memberikan dorongan dalam perkuatan perekonomian serta

membantu mensejahterakan masyarakat. Peran dinas koperasi dan UMKM dilakukan dengan melakukan pemberdayaan UKM untuk kekuatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mampu membantu mengurangi masalah kemiskinan dan mengatasi masalah pengangguran serta memajukan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Sehingga peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut²¹;

1) Menciptakan Iklim Usaha

Hal ini dilakukan dengan membuka peluang usaha seluas – luasnya, serta menjamin kepastian usaha. Hal ini dilakukan dengan cara memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi dalam persaingan yang sehat, peningkatan kinerja UMKM sehingga dapat mengurangi beban administratif, beban usaha dan biaya usaha. Sehingga demikian adanya iklim usaha yang baik akan berdampak baik pada peningkatan dan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian memberikan kepercayaan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya lebih baik lagi.

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 2008., hal. 2 Dalam <https://www.bappenas.go.id/files/8213/5027/5942/bab-19-pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>. (diakses tanggal 17 – juni – 2021)

Sehingga dalam hal ini peran dinas koperasi dan UMKM sangat di perlukan terutama dalam bidang pemberian izin usaha, permodalan, sarana – prasarana, informasi usaha dan promosi dagang.

2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Dilakukan dengan cara meningkatkan sumberdaya produktif sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Pengembangan sumberdaya produktif ini biasanya dilakukan dengan memberikan wadah bagi para pelaku usaha UMKM dengan memberikan bekal ilmu seperti memberikn pelatihan dalam menjalankan usahanya. Sehingga para pelaku usaha bisa menjadi lebih produktif dengan bekal yang diterima. Selain itu juga melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif.

3) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.

Dimana pengembangan kewirasuahaan ini perlu dikembangan oleh pihak koperasi dengan perpegang teguh pada prinsipnya serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu mensejahterakan masyarakat.

Tugas pokok kewirausahaan yang harus dijalankan oleh koperasi yaitu memberikan ide inovatif, dengan melakukan mencari peluang dan memanfaatkan peluang dengan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama.

- 4) Pemberdayaan usaha skala mikro, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang kegiatan usaha ekonomi dalam sektor formal yang berskala usaha mikro. Serta meningkatkan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan prinsip didirikannya.

4. Dana Bergulir

a. Teori Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang berasal dari pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai pembiayaan dana simpan pinjam yang disalurkan kepada Koperasi Simpan pinjam/koperasi Jasa Keuangan/Lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggotanya, yaitu para pengusaha mikro dan kecil. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.²²

Sedangkan menurut peraturan menteri keuangan nomor 218/ PMK 05/2009 pasal 1, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.²³

²²LPDB-KUMKM, *Rencana Strategi Bisnis*, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), hal. 3

²³Peraturan Menteri keuangan nomor 496 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang mekanisme pendistribusian dana bergulir dipaparkan bahwa penyaluran dana bergulir dari pemerintah ke masyarakat harus dikembalikan dan disetor melalui kas daerah.²⁴ Dimana dana bergulir harus dikembalikan lagi ke pemerintah tidak bisa disalurkan langsung ke masyarakat lagi, tetapi harus ke pemerintah terlebih dahulu melalui Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB).

Dimana LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan layanan kepada masyarakat seperti fasilitas dana bergulir dan pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah (KUMKM).

Dalam hal dana bergulir yang disalurkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2000 hingga 2007 yang telah dihitung Nilai Realisasi Bersih (NRB) untuk dialihkan ke LPDB-KUMKM, merupakan pokok dana bergulir yang disalurkan kepada KUMKM melalui bank-bank pelaksana atau lembaga keuangan penyalur.

Kemudian pengembalian dana bergulir dari Koperasi dan UKM ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM, seterusnya atau digulirkan kembali oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM, itu disebut penyaluran dana bergulir tahap kedua. Kedua hal tersebut

²⁴Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan dana bergulir pemerintah kabupaten Blitar, hal. 8

yakni pengalihan dan pengembalian penyaluran dana bergulir ini adalah sumber-sumber pembiayaan LPDB-KUMKM

Sumber dana bergulir, dan pembiayaan LPDB-KUMKM yang syah secara rinci terdiri atas :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 2) Hibah dari masyarakat atau badan lain.
- 3) Sebagian pendapatan jasa pengelolaan dana bergulir.
- 4) Seluruh dana bergulir yang dikelola oleh dan/atau dalam kuasai Menteri Koperasi dan UMK.²⁵

Tujuan dari pembiayaan dana bergulir sendiri untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Sehingga dapat dipaparkan maksud dari pengelolaan dana bergulir disini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan KUMKM, dan tujuan dari pengelolaan dana bergulir untuk meningkatkan akses pembiayaan KUMKM, sebagai pengembangan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru dalam penyerapan tenaga kerja.

Serta sasaran dari dana bergulir sendiri diperuntukkan memfasilitasi perkuatan permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik secara perorangan maupun kelompok usaha

²⁵ Jurnal Tim Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Rencana Strategi Bisnis, 2010* , hal. 16

mikro yang telah telah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB).²⁶

b. Karakteristik Dana bergulir

Dana bergulir memiliki karakteristik yakni;

- 1) Merupakan bagian dari keuangan daerah
- 2) Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan
- 3) Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA
- 4) Disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
- 5) Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan
- 6) Dapat ditarik kembali suatu saat.²⁷

Berdasarkan pengelolaan dana bergulir yang sudah diimplentasikan dengan strategi dan kebijakan penyaluran dana bergulir melalui bank sebagai basis profesionalisme yang mapan merupakan opsi yang tepat.

Hal ini di dasarkan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah agar tepat sasaran.

²⁶Dinas Koperasi dan UMK Daerah Kota Blitar, *Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Dalam Rangka Fasilitasi Perkuatan Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun Anggaran 2010*. (Blitar:2010), hal. 6

²⁷Wirazilustaan dan Rahmat Rabuwan. "Regulasi dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir (Analisis Problematika dalam Implementasinya di Kabupaten Bangka Tengah)". *Risalah Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019.*, hal. 9

c. Landasan Hukum Dana Bergulir

Landasan hukum dana bergulir berdasarkan pada;

- 1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/Pmk: 05/2009, tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementerian negara/ lembaga.
- 2)Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan dana bergulir pemerintah kabupaten Blitar.
- 3)Peraturan Walikota Blitar Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Blitar.

d. Jumlah Penyaluran Dana Bergulir

Menurut Peraturan Walikota Blitar Nomor 34 Tahun 2015 tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kota Blitar, besaran jumlah nilai penyaluran dana bergulir sebagai berikut;

- 1)Besaran maksimal dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi yaitu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2)Besaran maksimal dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UKM yang memiliki barang jaminan atau

agunan yaitu Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang.

3) Sedangkan besaran maksimal dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UKM Kelompok yang tidak memiliki barang jaminan atau agunan yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang²⁸.

5. Teori Kendala

a. Pengertian Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala berarti halangan, rintangan atau faktor yang membatasi tercapainya suatu sasaran.²⁹

Teori kendala / TOC (Theory of constraint) sendiri ialah teknik strategik yang dipergunakan untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki keberhasilan yang kritis secara efektif yang dinilai sangat penting seperti saat siklus, yakni tingkat kecepatan bahan baku diubah sebagai produk jadi.³⁰

Sedangkan ada 3 jenis dalam konsep kendala sendiri, yang biasanya digunakan untuk membatasi agar tercapainya suatu tujuan.

Konsep kendala itu sendiri sebagai berikut;

1) *Throughput*, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam penjualan.

²⁸ Peraturan Walikota Blitar nomor 34 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Blitar, hal. 5-6

²⁹ Tim Besar Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kendala*. Dalam https://kbbi.web.id/kendala_di akses tanggal 17 – juni - 2021

³⁰ Gusnardi, "TOC (Tinjauan Teori)". *Pekbis Jurnal, Vol.2, No.3, 2010*, hal. 336

- 2) Persediaan, yaitu biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku untuk menjadi *throughput*. sehingga peningkatan dalam *throughput* tidak lepas dari persediaan.
- 3) Biaya Operasional, yaitu semua biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperoleh kontribusi *throughput*.³¹

b. Jenis Kendala

Kendala memiliki beberapa jenis. Jenis kendala sebagai berikut;

- 1) Kendala Internal, yaitu suatu kendala yang biasanya timbul dari dalam perusahaan, seperti dari karyawan yang memiliki batas waktu dalam jam kerjanya.
- 2) Kendala Eksternal, yaitu kendala yang biasanya timbul dari luar perusahaan, bisa juga dari klien, dan *supplier* atau bahan baku yang kurang baik.

c. Faktor Kendala

- 4) Kendala pasar, yaitu kendala yang terjadi karena tidak ada permintaan akan produk yang diproduksi perusahaan/ kurangnya permintaan sehingga kapasitas penjualan tidak sesuai dengan target.
- 5) Kendala sumber daya, yaitu kendala yang bersumber dari sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar.

³¹ *Ibid.*, hal. 337-339

- 6) Kendala kebijakan, yaitu kendala dimana kurangnya kemampuan manajemen dalam merespon kesempatan untuk perusahaannya.
- 7) Kendala bahan baku, yaitu kendala yang berasal dari persediaan bahan baku yang berasal dari luar menjadi terbatas atau berkurang.
- 8) Kendala *logistic*, yaitu kendala yang menggunakan metode khusus yang menetapkan prosedur dalam membatasi operasional.³²

6. Teori Dampak

a. Pengertian Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengaruh kuat yang dapat mendatangkan sebab akibat (baik positif maupun negataif).³³

Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008) iyalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa dampak secara sederhana berarti pengaruh atau akibat dari suatu keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok yang timbul setelah keputusan tersebut dilaksanakan. Biasanya berupa dampak positif maupun negatif. Dimana dampak positif sendiri merupakan dampak yang bersifat baik. Sedangkan

³² *Ibid.*, hal. 340.

³³ Tim Besar Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dampak* Dalam <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada tgl 17 – Juni -2021

dampak negatif merupakan dampak yang bersifat buruk / dapat berhubungan dengan suatu kegagalan.

b. Macam – macam Dampak³⁴

1) Dampak Positif.

Dampak yang memiliki rasa keinginan untuk membujuk, meyakinkan seseorang, agar orang tersebut mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif disini merupakan sesuatu yang tegas dari suatu pikiran yang berupa hal – hal baik.

Sehingga dampak positif merupakan keinginan untuk membujuk orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan kita yang baik.

2) Dampak Negatif

Dampak yaitu keinginan untuk membujuk, meyakinkan. Untuk mempengaruhi seseorang dengan tujuan agar mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan negatif merupakan suatu pengaruh yang buruk yang lebih besar dari pada dampak baik.

Sehingga dampak negatif yaitu keinginan untuk membujuk orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang buruk atau hal yang tidak baik yang dapat menimbulkan akibat tertentu dikedepannya.

³⁴Khairunnisa. *Dampak Pola Komunikasi Awkarin Melalui Vlog Karin Novilda Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi* (Palembang ; Skripsi. 2019), hal. 25

7. Teori Solusi

a. Pengertian Solusi

Solusi adalah kemampun dalam menyelesaikan masalah. Mencari solusi berarti mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Mencari solusi juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Adapun proses berfikir secara normal meliputi tiga komponen yaitu:³⁵

- 1) Berfikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran seseorang, tidak tampak, tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak.
- 2) Berfikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan didalam sistem kognitif.
- 3) Aktivitas berfikir diarahkan untuk menghasilkan pemecahan masalah.

Menurut Polya (1973) ada empat langkah dalam pemecahan masalah, yaitu :

- 1) Memahami masalah, dimana dalam tahap ini, masalah harus benar-benar dipahami, seperti mengetahui apa yang tidak diketahui, apa yang sudah diketahui, apakah kondisi yang ada cukup atau tidak cukup untuk menentukan yang tidak diketahui,

³⁵Suharman, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hal. 197

adakah yang berlebih-lebihan atau adakah yang bertentangan, dan mampu menentukan suatu gambaran masalah.

- 2) Membuat rencana pemecahan masalah, dalam tahap ini mencari hubungan antara informasi yang ada dengan yang tidak diketahui. Dalam hal ini dibuat sebuah perencanaan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi agar diperoleh suatu rencana dari pemecahan.
- 3) Melaksanakan rencana, pada tahap ini rencana dilaksanakan, dan melakukan pemeriksaan pada setiap langkah sehingga dapat diketahui bahwa setiap langkah yang dilakukan itu benar dan sesuai dengan perencanaan.
- 4) Memeriksa kembali pemecahan yang telah didapatkan, pada tahap ini diperlukannya pemeriksaan hasil, dan alasan serta melihat apakah ada perbedaan.

B. Hasil Peneliti Terdahulu

Dalam penulisan penelitian dengan judul *Strategi Mitigasi Pelayanan Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar*, penulis menemukan beberapa temuan terkait dengan judul peneliti. Berikut ini beberapa penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian Yoana Ellen Pertiwi dan Dr.Aries Susanty³⁶ dalam judul "*Analisis Strategi Mitigasi Resiko pada Supply Chain CV Surya CIP dengan House Of Risk Model*". Diperoleh hasil yang disimpulkan sebagai berikut, Nilai severity dan occurrence yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dihitung dengan menggunakan skala Likert 1-5. Berdasarkan hasil pengolahan matriks HOR fase 1 mengenai korelasi antara risk event dan risk agent didapatkan bahwa risk agent yang memiliki nilai ARP tertinggi adalah kelangkaan bahan baku, kualitas bahan baku buruk dan konsumen tidak bisa membayar orderan.

Sedangkan hasil pengolahan data dan analisis matriks HOR fase 1 terdapat 3 agen resiko yang memiliki nilai ARP tertinggi dilakukan perancangan strategi penanganan resiko untuk mengurangi dampak resiko yang terjadi, disini terdapat 12 strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi atau mengurangi probabilitas munculnya agen resiko yaitu strategi mitigasi dengan nilai ETD tertinggi adalah mengembangkan SOP untuk tahap seleksi supplier.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang Mutia Sarayati³⁷ dengan judul "*Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*" diperoleh hasil strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah terdapat penetapan *limit segmen* pembiayaan terbatas

³⁶Y. E. Pertiwi, and A. Susanty, "Analisis Strategi Mitigasi Resiko Pada Supply Chain Cv Surya Cip Dengan House Of Risk Model," *Industrial Engineering Online Journal*, vol. 6, no. 1, Jan. 2017.

³⁷ Mutia Sarayati *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta :Skripsi 2015), hal. 69

pada segmen *Retail, Komersial* dan *Korporat* dan syarat – syarat tertentu pemberian pembiayaan, evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan dan menggunakan bagi hasil *revenue sharing*. Dan kendala dari strategi tersebut: *Pertama*, nasabah, kurangnya kesadaran nasabah dalam membuat laporan yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan realisasi pendapatannya, kebanyakan nasabah hanya meminjam uang kemudian menyetorkan pembayaran masih melekat. *Kedua*, dari pihak bank, terutama dalam hal teknologi, pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil memiliki jumlah pendapatan tidak menentu, sehingga bank harus melakukan dengan pendekatan manual.

3. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Adi dan Arfan Bakhtiar³⁸ dalam "*Strategi Mitigasi Risiko pada Supply Chain UD. Wayang Semarang dengan House Of Risk Model*", memperoleh hasil analisis penelitian ini terdapat 15 kejadian risiko yang muncul berkaitan dengan 3 jenis risiko utama (Supply risk, operational risk & demand risk) di UD. Wayang Semarang yang disebabkan oleh 21 penyebab risiko, dimana faktor dominan penyebab risiko adalah kelangkaan bahan baku, permintaan mendadak, produksi yang tidak sesuai kontrak, dan cuaca buruk.

Strategi penting dapat diimplementasikan di UD. Wayang Semarang adalah implementasi strategy stock dengan nilai

³⁸W. Adi, And A. Bakhtiar, "Strategi Mitigasi Risiko Pada Supply Chain Ud. Wayang Semarang Dengan House Of Risk Model," *Industrial Engineering Online Journal*, Vol. 6, No. 4, Apr. 2018.

Effectiveness, koordinasi dengan supplier dengan nilai Effectiveness, pencarian rute alternative pengiriman dengan nilai Effectiveness, serta pembuatan SOP tertulis dengan nilai Effectiveness , melalui berbagai strategi yang sudah disesuaikan dengan risk event yang berhubungan dengan mitigasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaekhah³⁹, dengan judul “*Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*”. Hasil penelitian ini dimana adanya kredit dengan skema lembaga penjaminan sebenarnya telah mendapatkan pengaturan dalam KUHPerduta dan mengalami perkembangan dengan adanya kewajiban mitigasi risiko untuk meyakinkan para pihak, baik terkait kemungkinan tidak dilaksanakannya perikatan antara debitur dan kreditur maupun kemungkinan kegagalan finansial yang melanda lembaga penjaminan. Perluasan objek penyediaan jasa pertanggungan oleh perusahaan reasuransi terhadap lembaga penjaminan dengan bentuk mitigasi risiko, ditemukan inkonsistensi pada taraf sinkronisasi horisontal. Hal ini dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan kekacauan yuridis sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap kedua peraturan perundang-undangan agar terjamin kepastian hukumnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Talentitya Ryabella Insani⁴⁰ dengan judul “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan*

³⁹Siti Zulaekhah, *Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 30, Nomor 2, Juni 2018, hal. 291-303

⁴⁰Talentitya Ryabella Insani, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tanpa Agunan pada Akad Mudarabah*, (Surabaya: Tesis 2019), hal.111

Pada Akad Murabahah". Dengan menghasilkan, evaluasi mitigasi risiko pembiayaan modal usaha tanpa agunan (Tabarok) dengan akad murabahah pada BPRS Sarana Prima Mandiri, terdiri dari 4 tahapan yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko. Sedangkan yang diterapkan oleh pihak bank yaitu 5 (lima) tahapan yaitu secara teori pada umumnya hanya saja bertambah satu tahap yaitu dengan penyelamatan risiko. Penyelamatan risiko ini dilakukan sejak awal agar ketika sudah terdeteksi mulai tampak adanya risiko, pihak bank sudah mampu untuk diminimalisir sejak dini. Sedangkan untuk mitigasi risiko beberapa hal yang tidak diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri, dimana mitigasi risiko yaitu model pemeringkatan pembiayaan, agunan, manajemen portofolio, dan manajemen pemulihan. Meski dalam kenyataannya dari beberapa teknik mitigasi yang belum diterapkan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri akan tetapi apabila terjadi risiko pihak bank masih mampu mengendalikan atau menyelamatkan risiko. B. Saran BPRS Sarana Prima Mandiri.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Sucipto⁴¹ dengan judul *"Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung"*. Penelitian ini memaparkan proses pemberdayaan masyarakat melalui mitigasi

⁴¹Adi Sucipto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung*. (Lampung: Skripsi, 2019), hal. 22

bencana yang dilakukan oleh BPBD dimulai dengan penyadaran, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait cara menghadapi ancaman bencana. Selain itu dilakukan penguatan dengan mengajak masyarakat dalam melakukan simulasi bencana. Selanjutnya pendayaan, dimana pendayaan ini berupa pembentukan berupa desa tangguh bencana, yang kemudian mampu menghadapi dan mengatasi permasalahan terkait benca yang mungkin akan terjadi.

7. Penelitian yang dilakukan Anandito Nirwantoro⁴² dengan judul *“Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Hasil penelitian ini ditemui bahwa penerapann BRI Syariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif islamsudah sesuai dalam Al- qur’an dikarenakan penerapannya tidak mengandung unsur – unsur yang dilarang dalam syariah islam, seperti gharar, riba, maisir dan dzuhum (ketidakadilan bagi sesama).

Manajemen risiko yang dilakukan BRI Syariah berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dalam hal ini cara yang dilakukan BRI Syariah dalam mitigasi risiko pembiayaan dengan mengalihkan pembiayaan ke pihak asuransi/penjamin yang bertujuan membagii risiko yang ada

⁴²Anandito Nirwantoro, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro Ib Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.(Yogyakarta: Skripsi, 2018), hal. 54

kepada pihak asuransi. Sehingga dalam hal ini asuransi dapat berperan sebagai penetralisir risiko.

8. Tsania Azizah⁴³ dengan judul “*Pengaruh Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Mudharabah*”. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif, dengan teknik pengumpulan data dengan koesioner. serta menggunakan analisis data metode kuantitatif dan pengujian statistic linear sederhana. hasil dari penelitian ini berupa mitigasi risiko dilakukan dengan dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah pencairan. Dimana sebagian besar terjadinya risiko pembiayaan bukan dari monitoringkan tetapi dari pemilihan kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang akhirnya berdampak pada NPF.
9. Rere Wijaya⁴⁴ dengan judul “*Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Raghmah Pulosari Waru Sidoarjo*”. Hasil penelitian ini menjelaskan tahapan mitigasi yang pertama mitigasi risiko pada saat pengajuan pembiayaan sampai pensurveian, kedua mitigasi risiko pada saat akad, dan yang ketiga mitigasi risiko pada saat setelah pencairan. Selain tahapan mitigasi risiko penelitian ini memberikan gambaran infirmasi terkait faktor yang mempengaruhi implementasi mitigasi risiko baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat. Serta mitigasi risiko yang

⁴³Tsania Azizah, Asep Ramdan Hidayat, dan Dudung Abdurrahman. “Pengaruh Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Mudharabah”. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1, Februari 2017*, hal. 187

⁴⁴Rere Wijaya. *Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Ksu Ujks Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo*. (Surabaya: Skripsi 2018), hal. 72

dilakukan oleh KSU UJKS Jabal Rahmah sendiri berupa jaminan, transfer risiko, penerapan denda dan pecadangan kerugian piutang.

10. EstiRahayu⁴⁵ dengan judul “*Analisis Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Mikro 75iB dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*”. Dengan hasil mitigasi risiko yang dilakukan dengan 2 waktu yaitu sebelum pencairan dana dan setelah pencairan dilakukan. Dimana sebelum pencairan dilakukan analisa terhadap calon nasabah dan usaha calon nasabah agar pembiayaan tersebut benar-benar diberikan kepada calon nasabah yang tepat. Sedangkan setelah pencairan bank melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan rutin setiap bulan untuk mengamati perkembangan usaha nasabah. Serta bank juga melakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah yang berisiko melakukan penyimpangan pembiayaan. Mitigasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko

⁴⁵Esti Rahayu. *Analisis Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Produk Mikro 75 Ib Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*. (Purwokerto: Skripsi 2018), hal. 72